



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2013-2018**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)**

2017



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JL. IMAM BONJOL NO.44 TELP.(0751) 93710, 91012 PARIAMAN

KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Nomor : /KEP/Bappeda-2017

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018**

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman melalui Verifikasi Akhir, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 20114 Nomor 5, Tambaha Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4438);
 8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008, Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018.



Pasal 2

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk jangka 5 (lima) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk tiap tahunnya.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 meliputi :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD
- BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi
- BAB III : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018
- BAB VII : Penutup

Pasal 4

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pariaman
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.Hum

NIP. 19621211 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman sebagai laporan
2. Bappeda Propinsi Sumatera Barat
3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Nomor : 04 Tahun 2017

Tanggal : 19 Juni 2017

Tentang :

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PARIAMAN
2017**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	2
1.2	Landasan Hukum.....	5
1.3	Maksud dan Tujuan.....	8
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	11
2.1	Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	12
2.1.1	Tugas dan Fungsi.....	12
2.1.2	Struktur Organisasi.....	35
2.2	Sumber Daya SKPD.....	37
2.2.1	Kepegawaian.....	37
2.2.2	Anggaran.....	39
2.2.3	Aset, Sarana dan Prasarana.....	41
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD.....	42
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	54
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD ...	56
3.1	Identifikasi Permasalahan.....	57
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	59



3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Propinsi Sumatera Barat.....	62
3.4	Telaahan Terhadap RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030.....	62
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	66
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	68
4.1	Visi Bappeda Kota Pariaman.....	69
4.2	Misi Bappeda Kota Pariaman.....	71
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	71
4.4	Strategi dan Arah Kebijakan.....	73
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	84
5.1	Program dan Kegiatan.....	85
5.1.1	Program Umum Bappeda.....	85
5.1.2	Program Khusus Bappeda.....	86
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	106
BAB VII	PENUTUP.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon Jabatan....	38
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan.....	38
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	39
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2013.....	40
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Pariaman Sampai dengan Tahun 2014.....	41
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra Bappeda Kota Pariaman Periode 2008-2013.....	46
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018.....	47
Tabel 4.1	Penentuan ‘Faktor, ’internal, ‘Faktor,’Eksternal, ‘dan Alternatif’ Strategi’.....	76
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	81
Tabel 5.1	Rencana Program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018.....	88
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018.....	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.....	4
Gambar 2.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Pariaman Tahun 2014.....	36



BAB I PENDAHULUAN



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari



- visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);
 3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);
 4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
 5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
 6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
 7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
 8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4).

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra BAPPEDA Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan BAPPEDA Kota Pariaman untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif.



BAPPEDA Kota Pariaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pariaman yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Kota Pariaman dalam periode 2013-2018 ke depan secara umum meliputi : perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi & SDA, Bidang Sarana & Prasarana Wilayah, Bidang Data & Pengembangan. Disamping itu, tantangan internal untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan.

Keterkaitan dokumen Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1. di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2013-2018 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
8.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9.	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.	Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, <i>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578</i>);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);



18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.	Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
23.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
24.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2011
25.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
26.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012;



27.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
28.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
29.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
30.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
31.	Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi BAPPEDA Kota Pariaman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BAPPEDA Kota Pariaman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2013-2018;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan serta indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pariaman selama periode Tahun 2013-2018;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BAPPEDA Kota Pariaman untuk tiap tahunnya serta;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan BAPPEDA Kota Pariaman baik tahunan maupun lima tahunan



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan .

BAB II **Gambaran Pelayanan SKPD**, menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

BAB III **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, menjelaskan tentang permasalahan- permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program terpilih, telaahan Renstra K/L dan Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV **Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan**, menjelaskan tentang Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman. Penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif;



BAB V **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**, menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VI **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**, menjelaskan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII **Penutup**, menjelaskan tentang Kaidah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas dan Fungsi

1. Umum

- a. Tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Fungsi, Sedangkan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah : Perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan; Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kota Pariaman mempunyai kegiatan dan kewenangan dalam:

- a. Fasilitasi musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan
- b. Fasilitasi rapat koordinasi pembangunan masyarakat
- c. Penyusunan usulan rencana (UR) Program & Kegiatan
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan

2. Khusus

Secara khusus tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut:



a. Kepala Bappeda

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Perencanaan Pembangunan daerah yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah.
2. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
3. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
4. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
6. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
7. Melakukan Kerjasama dan Koordinasi Perencanaan dengan Dinas/Instansi/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
8. Melakukan Pengendali terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Melakukan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengolahan urusan rumah tangga badan, ketatausahaan, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada poin (1) sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.



- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
 - d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
 - e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan azas keseimbangan.
 - f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.
3. Sekretariat terdiri atas :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - 2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan.
 - Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan Badan.
 - Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan Badan.
 - Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan.
 - Menyiapkan bagan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor.
 - Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah kantor badan.
 - Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor.
 - Membuat rancangan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



- Melaksanakan tugas keprotokolan Badan.
- Menyusun Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Menyiapkan bahan pembuatan SKP/DP3 setiap pegawai.
- Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.
- Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian badan.
- Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan.
- Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, bagi berkala pegawai.
- Mempersiapkan bahan Penelitian dan kerjasama antar lembaga dan daerah dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiunan dan surat cuti pegawai badan.
- Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai.
- Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai.
- Mengkoordinir kehadiran pegawai.
- Membuat kehadiran pegawai.
- Membuat Laporan kepegawaian dan daftar urut Pangkat kepegawaian (DUK).
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



- Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan.
 - Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung.
 - Memproses dokumen pelaksanaan anggaran.
 - Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.
 - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Melaksanakan penatausahaan keuangan.
 - Menyusun laporan bulanan triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 1) Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris badan.
 - 2) Uraian tugas sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah:
 - Menyusun langkah kegiatan pada badan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan evaluasi dan pelaporan internal bappeda.
 - Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal bappeda.



- Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal bappeda.
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategik internal bappeda.
- Membuat rencana dan program kerja umum internal bappeda.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Data dan Pengembangan

1. Kepala Bidang Data dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Bappeda di Bidang Data dan Pengembangan.
2. Uraian Tugas kepala Bidang Data dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
 - a) Menyusun rencana kerja kegiatan bidang Data dan pengembangan baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 - b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang data dan Pengembangan sesuai dengan Bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
 - c) Memberi petunjuk kepada kasubid dan bawahan di Lingkungan Bidang Data dan Pengembangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.



- d) Mengkoordinasikan para kasubid di Lingkungan Bidang Data dan Pengembangan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
 - e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasubid di Lingkungan Bidang Data dan Pengembangan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.
 - f) Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang Data dan pengembangan.
 - g) Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Data dan Pengembangan agar berjalan sesuai rencana.
 - h) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Data dan Pengembangan.
 - i) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Data dan pengembangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
 - j) Menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang Data dan Pengembangan baik rutin maupun pembangunan sesuai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang data dan Pengembangan terdiri atas :
- a) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 - b) Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan pengelolaan informasi dalam arti mengumpulkan, mengelola, mempersiapkan dan menganalisa data dasar untuk perencanaan pembangunan,



penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

1) Uraian tugas Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:

- Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan data dan informasi sebagai pedoman dan landasan kerja.
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub Bidang pengelolaan data dan informasi berpedoman kepada rencana strategis Bappeda.
- Menghimpun dan mengolah data, statistik dan informasi pembangunan daerah.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- Mengumpulkan, menganalisa data dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.
- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
- Melakukan pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.



- Memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi.
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk mendokumentasikan hasil pembnagunan.
 - Melakukan pembinaan pengelolaan sistem informasi pembangunan.
 - Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan
- 1) Sub bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan mempunyai tugasmenyelenggarakan program penelitian dan pengembangan serta merumuskan standar perencanaan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan.
 - 2) Uraian tugas sub bidang Pengembangan dan Standar Perencanaansebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
 - Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan dan standar perencanaan sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - Menginventaris permasalahan pengembangan dan standar perencanaan yang terjadi di daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - Menyusun rencana, program kerjadan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang



Pengembangan dan standar perencanaan berpedoman kepada rencana strategis kota.

- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pembangunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian yang terkait dengan identifikasi permasalahan dan tindak lanjut sebagai solusi pemecahan guna menunjang penyusunan kebijaksanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- Menginventarisasi bahan –bahan penelitian yang sudah dan akan dilakukan dibidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- Melakukan pelaksanaan penelitian kebijakan dan kondisi sosial serta penerapan teknologi.
- Melakukan koordinasi kegiatan penelitian di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya dengan berbagai unsur/dinas/instansi terkait.
- Melakukan publikasi hasil penelitian di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam



2. Uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang tugasnya melalui disposisi secara lisan.
 - c) Memberi petunjuk kepada Kasubid dan bawahan di lingkungan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - d) Mengkoordinasi para Kasubid di lingkungan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
 - e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di lingkungan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.
 - f) Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program Anggaran.
 - g) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - h) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.



- i) Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas:
- a) Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Ekonomi dan Penanaman Modal serta mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal.
 - 2) Uraian Tugas Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah
 - Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ekonomidan Penanaman Modal Sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Ekonomi dan Penanaman Modal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;



- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pembangunan Ekonomi dan Penanaman Modal;
- Mengsynchronkan usulan perencanaan program sektor Ekonomi dan Penanaman Modal sesuai dengan visi, misi dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah pembangunan Kota;
- Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/ Instansi terkait di bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
- Menyiapkan perencanaan umum program Ekonomidan Penanaman Modal sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor Ekonomi dan Penanaman Modal;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunansektor ekonomi dan Penanaman Modal dan pembahasan hasilnya;
- Mengikuti perkembangan melaksanakan pembangunan sektor Ekonomi dan Penanaman Modal;
- Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang Ekonomi dan Penanaman Modal;
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Pertanian



- 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah
 - Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam dan Pertanian sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam dan Pertanian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Sumber Daya Alam dan Pertanian berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pembangunan Sumber Daya Alam dan Pertanian;
 - Mengsynchronkan usulan perencanaan program sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian sesuai dengan visi, misi dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah pembangunan Kota;
 - Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/ Instansi terkait di bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian;



- Menyiapkan perencanaan umum program Sumber Daya Alam dan Pertanian sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian dan pembahasan hasilnya;
- Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian;
- Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang Sumber Daya Alam dan Pertanian;
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
2. Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendataan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.



- b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi secara lisan atau secara tulisan.
 - c) Memberi petunjuk kepada kasubid dan bawahan di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik,
 - d) Mengkoordinir pada Kasubid di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas,
 - e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di Lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir,
 - f) Mengadakan kerjasama dengan unit pelaksanaan dan mendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah,
 - g) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah,
 - h) Memberi sarana kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan,
 - i) Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas:
- a) Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis



- 1) Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis bertugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Perkotaan dan Kawasan Strategis.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis adalah:
 - Menghimpun dan mengolah dan memahami peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;
 - Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;



- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;
- Menyiapkan perencanaan umum program sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis dan pembahasan lainnya;
- Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

b) Sub Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir

- 1) Sub Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir bertugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Pedesaan dan Wilayah Pesisir.
- 2) Uraian tugas Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir adalah:
 - Menghimpun dan mengolah dan memahami peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan – bahan lainya yang berhubungan dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir sebagai pedoman dan landasan kerja;



- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pedesaan dan Wilayah Pesisir serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,
- Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang Pedesaan dan Wilayah Pesisir berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;
- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;
- Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;
- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program – program di sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;
- Menyiapkan perencanaan umum program sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir dan pembahasan lainnya,
- Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir, dan
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



f. Bidang Pemerintahan dan Sosial

1. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Pemerintahan Sosial.
2. Uraian tugas kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah
 - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
 - b) Membagi tugas kepada Kasubid dilingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
 - c) Memberi petunjuk kepada Kasubid dan bawahan dilingkungan Bidang pemerintahan dan Sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - d) Mengkoordinasikan para Kasubid dilingkungan Pemerintahan dan Sosial melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
 - e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di Lingkungan Bidang pemerintahan dan Sosial agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.
 - f) Mengadakan kerjasama dengan Unit Kerja pelaksana dan stakeholder dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program Pemerintahan dan Sosial.
 - g) Memberi Konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadan dalam memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial.



- h) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
 - i) Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial terdiri atas:
- a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur.
 - 2) Uraian Tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) adalah:
 - Menghimpun data mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang



Pemerintahan dan Aparatur berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Pemerintahan dan Aparatur;
- Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/instansi terkait di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- Menyiapkan perencanaan umum program di bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan pembahasan hasilnya;
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b) Sub Bidang Sosial dan Budaya

- 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya.
- 2) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah :



- Menghimpun data dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sosial dan Budaya berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;
- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Sosial dan Budaya;
- Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait dibidang Sosial dan Budaya;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan rangka pelaksanaan evaluasi program-program pada Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- Menyiapkan perencanaan umum program dibidang Sosial dan Budaya sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di bidang dan pembahasan hasilnya;
- Melakukan pembahasana kerjasama antar daerah di bidang Sosial dan Budaya;
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi




Struktur Organisasi Bappeda Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ; Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Data dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan.
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian.
4. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis; dan Sub Bidang Pedesaan dan Kawasan Pesisir.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang terdiri atas: Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2014





2.2. SUMBER DAYA SKPD

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah aparatur Bappeda Kota Pariaman sampai Bulan Oktober Tahun 2014 berjumlah 29 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kota Pariaman berdasarkan eselonering dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	5	9
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial	-	1	2	2	5
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	-	1	2	2	5
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	1	2	2	5
6.	Bidang Data dan Pengembangan	-	1	2	1	4
	TOTAL	1	5	11	12	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, 2013

Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Gol I	KET
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-
2.	Sekretariat	1	4	4	-	-
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial	2	3	-	-	-
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	-	5	-	-	-
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	4	1	-	-
6.	Bidang Data dan Pengembangan	-	4	-	-	-
	TOTAL	4	20	5	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, 2013

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas jumlah pegawai golongan III yang paling banyak adalah sebanyak 20 orang (68,96 %). Dan dikuti oleh golongan II dan Gol IV masing-masingnya 5 orang dan 4 orang. Sedangkan struktur pegawai Bappeda dari aspek pendidikan yang ditamatkan dapat dijelaskan bahwa pegawai Bappeda ada 14 orang yang pendidikannya s-1 dan 8 orang pendidikannya s-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SMA/SMK	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	3	3	3	9
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial	1	4	-	-	5
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	2	3	-	-	5
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	2	2	1	-	5
6.	Bidang Data dan Pengembangan	2	2	-	-	4
JUMLAH		8	14	4	3	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, 2014

2.2.2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Pariaman mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2009-2013 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Setelah	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
----	----------------	-------------------------	----------------	----------------



		Perubahan (Rp)		
1.	2009	5.577.143.650	3.960.268.108	71
2.	2010	5.522.051.272	4.034.182.323	73
3.	2011	7.057.907.300	5.814.207.721	82,38
4.	2012	6.318.414.763	5.500.428.200	87,05
5.	2013	6.999.770.000	5.546.472.571	79,2

Sumber: Hasil Olahan Perda APBN, 2013

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.



2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kota Pariaman menempati kantor milik Pemerintah Kota Pariaman yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 44 dan mulai digunakan pada tahun 2011. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
Bappeda Kota Pariaman Sampai dengan Tahun 2014**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			KET
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Kendaraan Roda 4	2	2	-	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	12	9	3	-	-
3.	Komputer PC	13	10	2	1	-
4.	Printer	20	12	4	4	-
5.	LCD Proyektor	8	4	1	3	-
6.	Handy Cam	3	2	1	-	-
7.	GPS	2	2	-	-	-
8.	Meja Rapat	2	2	-	-	-
9.	Meja Biro dan Meja ½ Biro	38	29	3	6	-
10.	Meja Komputer	13	13	-	-	-
11.	Kursi Kerja	40	30	6	4	-
12.	Kursi Rapat	78	70	4	4	-
13.	Lemari	11	9	2	-	-
14.	Filling Cabinet	12	10	1	1	-
15.	AC	9	8	1	-	-

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda; dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan



yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bappeda Kota Pariaman merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah No. 4 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 3) Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- 4) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
- 5) Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan
- 6) Pengendalian Pembangunan skala Daerah;
- 7) Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
- 8) Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah;
- 9) Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
- 10) Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
- 11) Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- 12) Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota;
- 13) Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 14) Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;
- 15) Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- 16) Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;
- 17) Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
- 18) Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
- 19) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri



- skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan;
- 20) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;
 - 21) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
 - 22) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
 - 23) Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 - 24) Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Daerah Provinsi maupun APBN;
 - 25) Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
 - 26) Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kota Pariaman;
 - 27) Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota;
 - 28) Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota;
 - 29) Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
 - 30) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
 - 31) Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.



Berikut ini dapat dilihat kinerja Bappeda berdasarkan sasaran dan target Renstra Bappeda periode 2008-2013 seperti yang tergambar pada tabel 2.1 dan tabel 2,2 yaitu sebagai berikut :



NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan Daerah;	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah	Presentasi OPD yang memiliki SDM yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah	Presentasi SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas	50%	60%	70%	90%	100%
			Presentasi SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat perencanaan		Presentasi SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat	20%	30%	40%	50%	60%
	Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentasi kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Presentasi kesesuaian antara RPJMD dengan RKPd	70%	80%	85%	90%	100%
			Presentasi kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan SKPD	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD	Presentasi kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW	80%	85%	90%	95%	100%
					Presentasi kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD	80%	85%	90%	95%	100%
					Presentasi kesesuaian antara RKPd dengan Renja OPD	70%	80%	85%	90%	100%



					Presentse kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD	85%	90%	90%	95%	100%
	Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders	Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	70%	80%	85%	90%	100%
	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah stakeholdes yang menyampaikan usulan (%)	70%	80%	85%	90%	100%
			Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang		Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	80%	85%	90%	100%	100%
	Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas	85%	85%	90%	100%	100%
			Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas		Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas	85%	85%	90%	100%	100%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1 Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- b) Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
- c) Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi.
- d) Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- e) Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
- f) Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
- b) Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.



- c) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- d) Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Pariaman Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta , Lembaga Donor, LSM, dan lembaga- lembaga lainnya.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Keterpaduan dan kesinambungan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat, yang selama ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek pelengkap dalam proses perencanaan.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Dengan adanya tuntutan Perubahan pola perencanaan serta kondisi perencanaan yang diinginkan kedepan, maka akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman. Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada lima tahun pertama serta tantangan yang mungkin akan dihadapi kedepan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Aspek Internal
 - a) Belum idealnya kondisi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda Kota Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.



- b) Belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan monitoring dan evaluasi. Hal ini dipengaruhi Sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas.
- c) Masih terdapatnya tumpang tindih kegiatan dengan SKPD lainnya, hal ini dipengaruhi oleh Pedoman kerja yang relatif masih terbatas serta penegasan-penegasan kewenangan yang masih lemah, serta kurangnya koordinasi internal antar bidang.
- d) Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* (database) yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.
- e) Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam.

2. Aspek Eksternal

- a) Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman maupun dengan instansi vertikal.
- b) Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan ditingkat kota, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di lingkungan SKPD.
- c) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.



- d) Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- e) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*.
- f) Belum konsistennya pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja Pemerintah kota.
- g) Belum tersedianya analisis dan evaluasi yang memadai terhadap hasil pembangunan pada masing-masing SKPD, sementara analisis dan evaluasi merupakan salah satu instrument penting dalam penyusunan rencana tahun berikutnya.
- h) Masih ada SKPD yang belum mampu mengelola potensi dan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan tupoksinya. Sehingga sering program dan kegiatan yang diajukan tidak bersinggungan dengan tupoksinya tersebut.
- i) Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran karena belum adanya rumusan kebijakan alokasi anggaran/pagu indikatif baik berdasarkan urusan maupun berdasarkan SKPD terkait dengan capaian target kinerja tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup besar antara usulan yang diajukan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- j) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- k) Iklim investasi di Kota Pariaman yang masih belum kondusif.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Pariaman yang tercantum dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014) yaitu:

“PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA”



Kota tujuan wisata diartikan Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu gerakan pengembangan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu menjadi nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi daya cipta individu dan potensi daerah. Berbasis lingkungan, budaya dan agama diartikan sebagai Dalam pelaksanaan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan menjadikan Pariaman Kota Hijau serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan.

Misi Kota Pariaman Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi.
2. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
4. Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana.

Untuk mencapai visi dan misi 2013-2018 tersebut maka mutlak diperlukan adanya pijakan perencanaan yang kuat, komprehensif dan akuntabel. Dalam menciptakan perencanaan yang kuat, komprehensif dan akuntabel inilah dibutuhkan peran Bappeda, karena Bappeda Kota Pariaman merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan, sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Peran tersebut sangat menentukan dalam menentukan kebijakan dan program rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 45 ayat (2) bahwa Bappeda juga berperan dalam melaksanakan Pengendalian yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Namun demikian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, tentunya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat yang akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih.

1. Faktor Pendorong

- a) Komitmen yang kuat dari semua jajaran aparatur Bappeda Kota Pariaman untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- b) Adanya dukungan yang kuat dari semua unsur pemerintah daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota terhadap upaya Bappeda untuk menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan professional serta adanya dukungan terhadap upaya Bappeda untuk mengawal setiap tahapan pelaksanaan pembangunan yang implementasinya dituangkan kedalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, melakukan penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- c) Peraturan pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2. Faktor Penghambat

- a) Belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah.
- b) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur perencanaan.
- c) Laporan hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan oleh SKPD belum berjalan efektif.
- d) Kurangnya ketersediaan serta validitas data pembangunan.
- e) Masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dimasyarakat.



3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kota terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan Perumusan Kebijakan, Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Bappeda bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan provinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4. TELAAHAN TERHADAP RTRW KOTA PARIAMAN 2010-2030

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman, juga tidak terlepas dari RTRW Kota Pariaman, karena Renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD, sedangkan dalam penyusunan RPJMD, RTRW Kota merupakan salah satu dokumen yang harus diacu dalam penyusunannya. Didalam Rancangan Akhir RTRW Kota Pariaman 2010-2030, salah satu substansinya adalah rencana struktur ruang. Struktur ruang wilayah merupakan kerangka dasar sistem prasarana dan sarana wilayah di dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah dapat berupa pemanfaatan potensi, juga dalam kerangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Atas dasar potensi dan permasalahan/kendala serta tujuan penataan ruang di Kota Pariaman, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk:

1. Meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.
2. Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk.
3. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada.
4. Menyiapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Padang Dan Sekitarnya.

Pengarahannya dilakukan dengan strategi:

1. Strategi pengembangan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman dengan kepadatan sedang dan kepadatan rendah (*sub urban*);
 - b. mengembangkan secara terbatas permukiman kepadatan rendah pada kawasan konservasi dan kawasan lindung, resapan air, kawasan perkebunan, pertanian perkotaan dan kawasan rawan bencana;
 - c. mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata; dan
 - e. mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kawasan industri.
2. Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/ rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa meliputi :



- a. Menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang dimiliki;
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil/ rumah tangga; dan
 - c. Mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) wilayah Kota Pariaman guna menghindari kemungkinan pencemaran air di arah hulu sungai yang akan difungsikan sebagai sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
3. Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan meliputi:
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
 - b. Mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah; dan
 - c. Mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandorih yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas yang handal.
4. Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi :
- a. Mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; dan
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
5. Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi;
- a. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan
 - b. Meningkatkan pasar regional di Kawasan Jati untuk mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota Pariaman.



6. Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana meliputi;
 - a. Merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam; dan
 - b. Mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana; dan
 - c. Membatasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sepanjang pantai; dan
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 - e. Meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
7. Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai kota satelit Metropolitan Padang meliputi;
 - a. Mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah sekitarnya; dan
 - b. Mengembangkan moda transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Pariaman dengan kota-kota dalam Metropolitan Padang.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan meliputi;
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - b. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.



Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Bappeda berfungsi mengendalikan pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Sehingga kedepan diharapkan sinergitas tata ruang dengan kegiatan pembangunan akan semakin tercapai.

Bappeda selaku instansi perencana pembangunan daerah harus mampu melakukan kajian dan analisa dalam setiap penyusunan kebijakan maupun rencana pembangunan agar selaras dengan tata ruang wilayah maupun implikasinya terhadap lingkungan hidup.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang perencanaan pembangunan secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Bappeda Kota Pariaman yaitu:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dengan memanfaatkan dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi;
2. Peningkatan kapasitas organisasi untuk mengikuti kemajuan teknologi;
3. Peningkatan koordinasi internal/eksternal dengan memanfaatkan kepercayaan publik;
4. Pembangunan komitmen kerja yang tinggi untuk memanfaatkan otonomi daerah yang diperluas;
5. Pengimplementasian tupoksi untuk mengatasi ego sektoral. Dokumen perencanaan belum memenuhi substansi perencanaan yang baik;
6. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana;
7. Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah; dan
8. Pengendalian pembangunan daerah yang belum optimal.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

7.1. VISI BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu perencanaan disusun, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pariaman, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahap ketiga: ***“Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya Dan Agama.”***

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah:

”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF”.

Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf Bappeda yang merupakan lembaga perencanaan yang ada di daerah. Institusi yang

professional menggambarkan bahwa suatu lembaga yang memiliki SDM yang berkualitas dengan skill perencanaan yang mumpuni untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan. SDM yang dimiliki harus dapat terus meningkatkan keahliannya dibidang perencanaan sehingga menjadi tulang punggung yang kuat untuk menentukan masa depan lembaga yang menaunginya serta daerah pada umumnya. Perencanaan dan pengendalian yang partisipatif menggambarkan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pengendalian selalu melibatkan komponen-komponen *stakeholders* lainnya khususnya masyarakat.

Sementara itu perencanaan dan pengendalian yang berkualitas menggambarkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan memiliki mutu yang tinggi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah. Sedangkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan menggambarkan bahwa perencanaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pada lima tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya.

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Partisipatif** adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil- hasil pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Profesional** adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Inovatif** adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Akuntabel** adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

7.2. MISI BAPPEDA KOTA PARIAMAN

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan
5. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah

7.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

b. Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
- 2) Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

c. Tujuan :

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah



d. Tujuan:

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

e. Tujuan :

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

7.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi

Strategi I : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kota Pariaman

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan Yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat



Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kota Pariaman

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang



Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Pariaman.

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Pariaman secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengths - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengths - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1 : Penentuan 'Faktor 'Internal, 'Faktor 'Eksternal, 'dan 'Alternatif 'Strategi'

Faktor Eksternal	Peluang (O) :	Ancaman (T):
	1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;	1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;
	2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;	2. Perencanaan masih bersifat Sektoral;
	3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien	3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan SKPD lain
	4. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.	4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;
	5. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota Pariaman	5. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan
		6. Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat
		7. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.
Faktor Internal		8. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karak-teristik masyarakat Kota Pariaman
Kekuatan (S) :	Alternatif Strategi : (S-O)	Alternatif Strategi (S-T):
1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai	1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 :	1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2).



	O1 -O3)	
2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;	2. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3)	2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1)
3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi	3. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Pariaman sebagai Kota Pariwisata (S5, S6,S12 : O4	3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3)
4. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan		4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1)
5. Lokasi kantor cukup strategis;		5. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1)
6. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai;		6. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7)
7. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;		7. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6,S11,S12 : T3)
8. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan;		8. Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM dan RTRW (S15 : T2,T3)
9. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;		9. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S12,S15 :T8)
10. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;		
11. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola;		
12. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;		



Kelemahan (W):	Alternatif Strategi (W-O) :	Alternatif Strategi (W-T) :
1. Lemahnya <i>Team Work</i> dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal);	1. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1)	1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5);
2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi sebagai perencana;	2. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan kota Pariaman (W15, W18 : O5, 07, O8)	2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7,W8, W13);
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur	3. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada (W4,W5 : O3)	3. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)
4. Kemampuan SDM dalam penyusunan perencanaan tidak merata	4. Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah dan memperkuat Pariaman sebagai PKW (W15,W18 : O2,O4)	
5. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD;	5. Menerapkan <i>reward and punishment</i> dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3)	
6. Penggunaan & perawatan kendaraan operasional belum optimal.;		
7. Barang inventaris belum terkelola secara baik;		
8. Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor;		
9. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor;		



10. Belum memadainya sarana instalasi listrik dalam mendukung aktivitas Bappeda;		
11. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;		
12. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran		
13. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan;		



Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi harus lebih bersifat makro, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Berikut ini dapat dilihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.2 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
"MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF".	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan Daerah;	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah	Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
					Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi
	Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kota Pariaman	Meningkatkan pembangunan Yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan
					Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan



					pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat
			Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD	Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kota Pariaman	Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
	Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah		Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan
	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah		
	Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		



Tabel 4.3
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan Daerah;	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah	Presentasie OPD yang memiliki SDM yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah	Presentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas	50%	60%	70%	90%	100%
			Presentasi SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat perencanaan		Presentase SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat	20%	30%	40%	50%	60%
	Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPd	70%	80%	85%	90%	100%
			Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW	80%	85%	90%	95%	100%



			daerah dengan perencanaan SKPD	perencanaan SKPD						
					Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD	80%	85%	90%	95%	100%
					Presentase kesesuaian antara RKPd dengan Renja OPD	70%	80%	85%	90%	100%
					Presentse kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD	85%	90%	90%	95%	100%
	Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholders	Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	70%	80%	85%	90%	100%
	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; dan	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah stakeholdes yang menyampaikan usulan (%)	70%	80%	85%	90%	100%
			Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang		Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	80%	85%	90%	100%	100%



	Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas	85%	85%	90%	100%	100%
			Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas		Presentase capaian target kegiatan yang 100 % keatas	85%	85%	90%	100%	100%



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Bappeda Kota Pariaman menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib perencanaan pembangunan pada BAPPEDA tahun 2013-2018 adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan perencanaan daerah lainnya.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pariaman yaitu Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (1) Program Umum yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana serta prasarana BAPPEDA, dan (2) Program Khusus yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

12.1.1. PROGRAM UMUM BAPPEDA

Program umum BAPPEDA dengan mengacu pada lampiran A VIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Kegiatan-kegiatan dari program tersebut dapat dilihat pada **tabel 5.1**.

12.1.2. PROGRAM KHUSUS BAPPEDA

Program khusus, disamping diintroduksi dari sinkronisasi antara lampiran A/VIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan juga dielaborasi dari PP 38 Tahun 2007 adalah:

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan dari program tersebut dapat dilihat pada **tabel 5.1**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)							
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana perkantoran				227.350.000			293.350.000			293.350.000			293.350.000			1.400.750.000			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor	Belum tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor	100	%	43.500.000	100	%	78.500.000	100	%	78.500.000	100	%	78.500.000	100	%	357.500.000			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4	Jumlah unit Kendaraan operasional/dinas yang dipelihara	14	jenis	126.250.000	14	jenis	153.500.000	14	jenis	153.500.000	14	jenis	153.500.000	14	jenis	740.250.000			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung atau kantor	5	jenis	57.600.000	5	jenis	61.350.000	5	jenis	61.350.000	5	jenis	61.350.000	5	jenis	303.000.000			
			Presentase SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur			20.000.000			20.000.000			20.000.000			20.000.000			100.000.000			
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung.	Kurang optimalnya sumber daya aparatur	2	org	20.000.000	2	org	20.000.000	2	org	20.000.000	2	org	20.000.000	2	org	100.000.000			
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah					60.000.000			80.000.000												
			Bimbingan teknis tentang perencanaan SKPD	tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (dokumen Renja SKPD)	Belum terlaksananya bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen	-	-	-	27	SKPD	60.000.000	-	-	-	30	SKPD	80.000.000	-	-	-	57	SKPD	140.000.000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPd	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipatif			#####			1.853.335.000			#####			1.853.335.000			#####			10.175.590.000	
			Penetapan RPJPD 2005-2025	Jumlah Perda tentang RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2015	Belum Terperdakannya RPJPD 2005-2025	1	Perda	50.000.000	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	50.000.000
			Penyusunan Rancangan RPJMD 2013 - 2018	Jumlah dokumen RPJMD Kota Pariaman 2013 - 2018	Belum tersedianya dokumen RPJMD 2013 - 2018	1	dokumen	275.000.000	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	275.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)						
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
				Jumlah Perda tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018	Belum tersedianya Perda tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018	1	Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Penyusunan Rancangan RKP	Tersedianya dokumen RKP Kota Pariaman Tahun xx	Belum tersedianya dokumen RKP Kota Pariaman Tahun xx	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	5	dokumen	150.000.000		
			Penyusunan Rancangan RKP Perubahan Tahun XX	Jumlah dokumen RKP Perubahan Tahun xx	Belum tersedianya dokumen RKP Perubahan Tahun xx	1	dokumen	125.000.000	1	dokumen	125.000.000	1	dokumen	125.000.000	1	dokumen	125.000.000	5	dokumen	125.000.000		
				Jumlah Perwako RKP Perubahan Tahun xx	Belum tersedianya Perwako RKP Perubahan Tahun xx	1	Perwako		1	Perwako		1	Perwako		1	Perwako		1	Perwako			
				Persentase Program/Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perwako RKP yang tertampung dalam	90 % Program/Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perwako RKP yang tertampung dalam	90	%		95	%		100	%		100	%		100	%			
			Evaluasi RKP	Terlaksana evaluasi RKP Kota Pariaman Tahun xx	Belum terlaksananya evaluasi RKP Kota Pariaman	1	dokumen	87.150.000	1	dokumen	132.260.000	1	dokumen	132.260.000	1	dokumen	132.260.000	5	dokumen	616.190.000		
			Evaluasi RPJMD 2013-2018	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi RPJMD 2013-2018	Belum terlaksananya koordinasi dan evaluasi RPJMD 2013-2018	-	-	-	-	-	1	dokumen	245.000.000	-	-	-	1	dokumen	245.000.000	2	dokumen	490.000.000
	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW	Peninjauan Kembali RTRW	Tersedianya Dokumen Peninjauan Kembali RTRW	Perda RTRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	dok	200.000.000	1	dok	200.000.000	
			Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Terlaksananya rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Belum terlaksananya rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	4	kali	59.900.000	4	kali	59.900.000	4	kali	59.900.000	4	kali	59.900.000	4	kali	20	kali	299.500.000
		Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD	Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bid. ESDA	Belum tersusunnya dokumen koordinasi perencanaan bid. ESDA	4	dokumen	144.200.000	1	dokumen	149.995.000	1	dokumen	149.995.000	1	dokumen	149.995.000	8	dokumen	744.180.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)										
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		Target	Rp									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
				Terciptanya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Belum terciptanya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	5	SKPD		6	SKPD		6	SKPD		6	SKPD		6	SKPD		29	SKPD				
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koor. perencanaan Bid. Sosbud	Belum lancarnya koor. perencanaan Bid. Sosbud	1	tahun	154.000.000	4	dokumen	167.500.000	4	dokumen	167.500.000	4	dokumen	167.500.000	4	dokumen	167.500.000	16	dokumen	824.000.000			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik	Terciptanya konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik	Belum terciptanya konsistensi perencanaan pembangunan daerah di bidang	60	%	100.000.000	70	%	151.680.000	80	%	151.680.000	85	%	151.680.000	90	%	151.680.000	90	%	706.720.000			
				Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik (survey program & movev)	Belum lancarnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik (survey program & movev)	5	SKPD		5	SKPD		5	SKPD		5	SKPD		5	SKPD		5	SKPD				
		Presentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.000.000			25.000.000			25.000.000			25.000.000			25.000.000						
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	Belum tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	dokumen	30.000.000	3	dokumen	25.000.000	3	dokumen	25.000.000	3	dokumen	25.000.000	3	dokumen	25.000.000	16	dokumen	130.000.000			
			Penyusunan Rancangan PPAS	Jumlah dokumen PPAS Tahun xx	Belum tersedianya dokumen PPAS	1	dokumen	240.000.000	1	dokumen	240.000.000	1	dokumen	240.000.000	1	dokumen	240.000.000	1	dokumen	240.000.000	1	dokumen	1.200.000.000			
				Persentase Program/Kegiatan yang telah ada pada dokumen KUA dan PPAS yang tertampung	95 % Program/Kegiatan yang telah ada pada dokumen KUA dan PPAS yang	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			100	%			
			Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen PPAS perubahan	Belum tersedianya dokumen PPAS Perubahan	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	200.000.000	5	dokumen	1.000.000.000
				Persentase Program/Kegiatan yang telah ada pada dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang	95 % Program/Kegiatan yang telah ada pada dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			100	%			
			Penyusunan Rancangan KUA	Jumlah dokumen KUA	Belum tersedianya dokumen KUA	1	dokumen	147.000.000	1	dokumen	147.000.000	1	dokumen	147.000.000	1	dokumen	147.000.000	1	dokumen	147.000.000	1	dokumen	147.000.000	5	dokumen	735.000.000
			Penyusunan Rancangan KUA Perubahan	Jumlah dokumen KUA Perubahan	Belum tersedianya dokumen KUA Perubahan	1	dokumen	140.000.000	1	dokumen	140.000.000	1	dokumen	140.000.000	1	dokumen	140.000.000	1	dokumen	140.000.000	1	dokumen	140.000.000	5	dokumen	700.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)					
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah	-	-	-	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	4	dokumen	600.000.000	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif Daerah	-	-	-	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	4	dokumen	600.000.000	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Investasi dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Investasi dan Perdagangan	-	-	-	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	4	dokumen	600.000.000	
			Koordinasi perencanaan pembangunan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	Jumlah dokumen koordinasi dekon dan tugas pembantuan	Belum maksimalnya koordinasi dekon dan tugas pembantuan	4	dokumen	90.200.000	4	dokumen	105.300.000	4	dokumen	105.300.000	4	dokumen	105.300.000	4	dokumen	105.300.000	20	dokumen	511.400.000
			Koordinasi Perencanaan Penganggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan dan strategi penganggulangan kemiskinan daerah yang disusun	Belum terlaksananya koordinasi perencanaan dan strategi penganggulangan kemiskinan daerah	1	dokumen	144.380.000	1	dokumen	148.700.000	1	dokumen	148.700.000	1	dokumen	148.700.000	1	dokumen	148.700.000	4	dokumen	739.180.000
			Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Belum maksimalnya koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1	dokumen	130.000.000	4	dokumen	162.000.000	4	dokumen	162.000.000	4	dokumen	162.000.000	4	dokumen	162.000.000	16	dokumen	778.000.000
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender	Belum adanya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender	-	-	-	1	dokumen	104.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	dokumen	104.200.000
			Koordinasi perencanaan Bidang DAK	Terhimpunnya koordinasi perencanaan pembangunan DAK	Belum terhimpunnya koordinasi perencanaan pembangunan DAK	12	bidang	190.200.000	12	bidang	190.200.000	12	bidang	190.200.000	12	bidang	190.200.000	12	bidang	190.200.000	12	bidang	951.000.000
			Operasional Pokjanis RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas)	Jumlah dokumen RPKPP	Belum tersedianya dokumen RPKPP	1	dokumen	73.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	dokumen	73.000.000
			Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial	Belum adanya Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial	1	kali	56.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	kegiatan	56.750.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)								
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		Target	Rp							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
			Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial di Kota Pariaman	Belum tersedianya Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial di Kota Pariaman	-	-	-	1	aplikasi	210.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1	aplikasi	210.200.000			
				Terlaksananya pelatihan Geospasial	Belum adanya pelatihan Geospasial	-	-	-	10	SKPD		-	-	-	-	-	-	-	10	SKPD				
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				192.000.000			225.000.000			225.000.000			225.000.000			225.000.000	1.092.000.000			
			Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan (Operasional TTK Program PAMSIMAS)	Terlaksananya operasional TTK Pamsimas Kota Pariaman	Belum maksimalnya pelaksanaan operasional TTK Pamsimas Kota Pariaman	4	pertemuan	117.000.000	4	pertemuan	75.000.000	4	pertemuan	75.000.000	4	pertemuan	75.000.000	4	pertemuan	75.000.000	20	pertemuan	417.000.000	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Akses masyarakat terhadap air bersih masih rendah				40	Desa/Kelurahan		40	Desa/Kelurahan		40	Desa/Kelurahan		40	Desa/Kelurahan		40	Desa/Kelurahan		
			Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersedianya dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Pariaman	Belum tersedianya dokumen Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Pariaman	1	dokumen	75.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	1	dokumen	150.000.000	5	dokumen	675.000.000	
				Adanya review MPSS Kota Pariaman berdasarkan data AMPL yang up to date																				
			Pengelolaan Data AMPL Kota Pariaman	Tersedianya data AMPL Kota Pariaman	Belum terkelolanya data AMPL Kota Pariaman dengan baik	-	-	-	1	database AMPL	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	database AMPL	300.000.000
			Penyusunan dan Pengumpulan Data Umum Pembangunan Kota Pariaman	Tersusunnya data umum pembangunan Kota Pariaman	Belum tersusun dan terkumpulnya data umum pembangunan Kota	-	-	-	2	Dokumen	121.000.000	3	dokumen	125.000.000	3	dokumen	130.000.000	3	dokumen	135.000.000	11	Dokumen	511.000.000	
			Penyusunan dan Pengumpulan Data Tinjauan Umum Perekonomian Kota	Tersusunnya Data Tinjauan Umum Perekonomian Kota Pariaman	Belum tersusun dan terkumpulnya Data Tinjauan Umum Perekonomian Kota	-	-	-	1	Dokumen	107.500.000	1	dokumen	112.000.000	1	dokumen	117.000.000	1	dokumen	122.000.000	4	Dokumen	458.500.000	
			Penyusunan dan Pengumpulan Data Tinjauan Umum Ketenagakerjaan Kota	Tersusunnya Data Tinjauan Umum Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Belum tersusunnya Data Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	-	-	-	1	Dokumen	59.750.000	1	Dokumen	65.000.000	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	269.750.000	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Secara umum indikator kinerja Kota Pariaman yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab Bappeda Kota Pariaman sebagai koordinator perencanaan pembangunan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Pariaman dengan dokumen RPJMD 2013-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Adapun indikator kinerja Bappeda Kota Pariaman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018 adalah:

1. Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD.
2. Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW
3. Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD.
4. Presentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
5. Presentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD.
6. Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
7. Jumlah stakeholdes yang menyampaikan usulan (%)
8. Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang
9. Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas.
10. Presentase capaian target kiegiatan yang 100 % keatas.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja Bappeda Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

No	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (AKHIR TAHUN 2018)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Presentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas	70%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
2	Presentase SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat	20%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
3	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD	70%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
4	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5	Presentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
6	Presentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD	70%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
7	Presentse kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD	85%	85%	90%	90%	95%	100%	100%
8	Presentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	70%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
9	Presentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	80%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
10	Presentase capaian target kinerja yang 100 % keatas	85%	85%	85%	90%	100%	100%	100%
11	Presentase capaian target kiegiatan yang 100 % keatas	85%	85%	85%	90%	100%	100%	100%



sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Bappeda akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi;
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*input*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcome*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya.



BAB

VII

PENUTUP



BAB I P E N U T U P

Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Pariaman dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Bappeda Kota Pariaman secara khusus dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kota Pariaman. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya:

1. Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada;
2. Dalam Renstra Tahun 2013-2018 telah ditetapkan rumusan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
3. Renstra Tahun 2013-2018, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman;
4. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2008-2013 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi



saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pariaman.

PARIAMAN, Juni 2017
KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.Hum
NIP. 19621211 198903 1 007